

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA
ASING PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL
DENGAN CARA PEMALSUAN DOKUMEN**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Oleh :

**NAMA : ZULFAJAR
NPM : 1501110061
PRODI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

TELAH DISETUJUI

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING
PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DENGAN CARA
PEMALSUAN DOKUMEN
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

Banda Aceh, 09 Agustus 2019
Pembimbing,



ADI HERMANSYAH, S.H., M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING
PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DENGAN CARA
PEMALSUAN DOKUMEN
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Zulfajar
Nomor Mahasiswa : 1501110061
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 24 Agustus 2019
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI :

1. Ketua : **Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.**



(.....)

2. Sekretaris : **H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H., M.H.**



(.....)

3. Pembimbing/Penguji I : **ADI HERMANSYAH, S.H., M.H.**

(.....)

4. Penguji II : **Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.**



(.....)

5. Penguji III : **MAINITA, S.H., M.H.Kes.**



(.....)

Banda Aceh, 02 September 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,




Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal Dengan Cara Pemalsuan Dokumen (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)” **dapat diselesaikan dengan baik.** Tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk membawa rahmah dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Adi Hermansyah, SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingan baik dalam perkuliahan maupun dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini.
3. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, SH. M.H., Selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan baik dalam perkuliahan maupun dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan ikhlas membagikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu berbagai urusan keadminstrasian dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Responden dan informan yaitu Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Kasubsi Bidang Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dan Hakim Pengadilan Negeri Jantho dan yang telah berpartisipasi dan banyak membantu penulis dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu menyemangati, menemani dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayah Zakaria dan Ibunda Hasnati beserta keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Disadari penulisan skripsi ini tidaklah sepenuhnya sempurna, sehingga perlu adanya kritikan, saran dan tanggapan positif dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan skripsi ini, diharapkan agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Banda Aceh, 28 Juli 2019
Pelaksana Penelitian,

ZULFAJAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL	10
A. Ruang Lingkup dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	10
B. Penyalahgunaan Izin Tinggal	22
C. Pengertian Warga Negara Asing	27
D. Teori-Teori Pidana	31
E. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan	35
F. Teori Penanggulangan Kejahatan	43
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DI PENGADILAN NEGERI JANTHO	52
A. Penyebab Terjadinya Kejahatan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal dengan Cara Pemalsuan Dokumen	52
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal Dengan Cara Pemalsuan Dokumen	61
C. Hambatan Dalam Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Dengan Cara Pemalsuan Dokumen	70
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	

ABSTRAK

**ZULFAJAR, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WARGA
2019 NEGARA ASING PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN
TINGGAL DENGAN CARA PEMALSUAN DOKUMEN**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)

Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh

(iv, 79)., pp., tabl., bibl., app.

Adi Hermansyah, SH, MH

Pasal 129 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Meski Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen tergolong berat, namun pada kenyataannya masih terdapat warga negara asing yang melakukan tindak pidana tersebut di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen, pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen dan hambatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen.

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber tertulis lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen karena faktor warga negara asing mengabaikan aturan perundang-undangan, luasnya ruang lingkup fasilitas bebas visa, dan tenggang waktu izin kunjungan wisata yang terlalu lama. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen yaitu dengan penjatuhan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal adalah jarak tempuh yang sangat jauh untuk menjangkau wilayah kerja kantor imigrasi kelas I Banda Aceh, jumlah tim penegak hukum di kantor imigrasi kelas I Banda Aceh kurang memadai, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu peningkatan keterampilan teknis dari aparat Keimigrasian, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait khususnya Kepolisian, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan peningkatan kemampuan baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan penambahan jumlah personil Keimigrasian.

Kepada kantor keimigrasian disarankan agar peningkatan sarana dan prasarana, perekrutan SDM aparat keimigrasian yang berkemampuan, berpengetahuan, berdedikasi, dan berwawasan, meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif penanggulangan tindak pidana keimigrasian lebih efektif di masa mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam tindak pidana keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah negara Indonesia sering disalahgunakan oleh pemegang izin tersebut sehingga terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing adalah hal yang sangat penting karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak bisa berada di wilayah Indonesia, izin tinggal diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang sudah diberikan yang telah diatur dalam undang-undang keimigrasian. Banyak sekali warga negara asing yang mengunjungi Indonesia karena mengingat negara Indonesia memiliki banyaknya tempat indah, menarik dan bersejarah yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan asing.¹

Kekayaan kultur di Indonesia tidak lepas dari kebudayaan negara yang terletak di sekitarnya. Kebudayaan ini lambat laun memasuki proses asimilasi dan sebagai hasilnya Indonesia memiliki kebudayaan lain yang beragam dan khas. Hal inilah yang menjadikan daya tarik bagi warga negara asing untuk berkunjung bahkan menetap di Indonesia khususnya Aceh. Pergantian zaman yang sangat pesat dan cepat membuat segala sesuatu berubah menjadi semakin canggih. Dengan adanya kemajuan teknologi membuat kerjasama antar bangsa dalam bidang ekonomi,

¹ 4 Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993, hlm.69.

politik, sosial maupun budaya semakin meningkat, sehingga dalam era globalisasi ini memudahkan orang-orang berpindah tempat dari suatu negara ke negara lainnya dalam rangka melakukan aktifitas atau untuk mencapai tujuannya, antara lain yaitu, tugas diplomatik, wisata, pendidikan, usaha maupun kunjungan sosial budaya dan lainnya. Akibat adanya hal tersebut, membuat semakin meningkatnya tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia bahkan ada kasus penyalahgunaan izin tinggal dengan cara memalsukan dokumen keimigrasian.²

Ketentuan mengenai keimigrasian di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pengaturan bidang keimigrasian suatu negara, berdasarkan hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara sebagai salah satu indikator kedaulatan suatu negara. Imigrasi juga mempunyai peran diberbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jelas menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 129 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap

² Ajad Sudrajad Havid, *Formalitas Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2008, hlm. 175.

yang terdapat dalam dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kemudian sebelumnya Pasal 23 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga menegaskan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;
- b. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.³

Tindakan atau sanksi yang dapat diberikan kepada orang asing yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran dalam tindak pidana keimigrasian dibagi atas dua macam yaitu melalui tindakan keimigrasian (pendeportasian) atau melalui proses peradilan.

Meskipun penyalahgunaan izin tinggal diancam dengan hukuman yang berat akan tetapi masih terdapat WNA yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Berdasarkan hasil survei pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh, diketahui bahwa terdapat sejumlah kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA. Namun dari tahun 2017-2018, hanya satu kasus yang diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Jantho yaitu kasus yang melibatkan seorang WNA berkewarganegaraan Australia bernama

³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.

Keith Douglas Webster. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka yaitu dengan memalsukan atau mengubah visa *on arrival* dengan menggunakan spidol merah sehingga dapat lebih lama berada di Aceh.

Kasus yang melibatkan WNA atas nama Keith Douglas Webster tersebut berawal dari penangkapan tersangka oleh petugas keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang Aceh Besar. Setelah melalui proses pemeriksaan intensif oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian, selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jantho untuk di sidangkan di Pengadilan Negeri Jantho. Sedangkan Kasus pemalsuan yang lainnya diproses secara tindakan administratif oleh pihak keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh karena diduga melakukan aktifitas berbahaya dan dapat dicurigai membahayakan ketertiban umum dan keamanan atau tidak mematuhi atau tidak menghormati peraturan perundang-undangan berupa pendeportasian atau pemulangan WNA tersebut pada negara asalnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen?

3. Apakah hambatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen?

B. Ruang Lingkup dan Tinjauan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini adalah penelitian hukum pidana. Khususnya penanggung jawaban pidana terhadap warga Negara asing pelaku penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen keimigrasian. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen.
- b. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen.
- c. Untuk menjelaskan hambatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Warga Negara Asing yang akan tinggal di Indonesia untuk waktu yang lama. Jangka waktu

tinggal dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan sepanjang Izin Tinggalnya tidak dibatalkan.

- b. Warga Negara Asing adalah seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalinya.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan dan penulisan proposal ini, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jantho. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu di Pengadilan Negeri Jantho.

b. Populasi

Populasi penelitian ini meliputi dari Pengadilan Negeri Jantho dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah

yang diteliti secara *Total Sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi. Adapun responden dan informan adalah sebagai berikut:

Responden:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Jantho, 1 orang.
- b. Kasubsi Bidang Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.

Informan:

- a. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.
- b. Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dikaukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan-peraturan perundang undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Penelitian (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang kongkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancari responden dan informan.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.⁴

D. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab umum tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dengan memaparkan penjelasan-penjelasan mengenai Ruang Lingkup dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Pengertian Warga Negara Asing, Teori-Teori Pidana, Teori Penyebab terjadinya Kejahatan, Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III merupakan bab inti dari penelitian ini yang mengkaji tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Dengan Cara Pemalsuan Dokumen, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal Dengan Cara Pemalsuan Dokumen dan Hambatan Dalam Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Dengan Cara Pemalsuan Dokumen.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cet 3, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 22

Bab IV merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisi rangkuman isi skripsi ini berupa Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL

A. Ruang Lingkup dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau delik. Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.²

Dalam bukunya yang terkenal *The Limits of Criminal Sanction* Herbert L.Packer menyatakan bahwa hukum pidana pada dasarnya didasarkan kepada tiga konsep yaitu pelanggaran, kesalahan dan hukuman. Sejalan dengan Pendapat Packer, Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana itu terdiri dari tiga hal pokok yaitu tentang perbuatan apa saja yang dilarang, tentang orang yang melanggar larangan itu dan tentang yang diancamkan kepada pelanggar. Orang yang melanggar larangan itu sering juga disebut dalam literatur hukum pidana sebagai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Hanafi misalnya menyatakan bahwa tiga masalah sentral dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana berkaitan

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

dengan subjek atau pelaku delik pertanggungjawaban pidana berkaitan dasar untuk menjatuhkan pidana sedangkan pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.³

Pembagian tiga masalah sentral dalam hukum pidana itu juga dianut oleh Barda Namawi Arief yang menyatakan bahwa pada tiga materi substansi masalah pokok dalam hukum pidana yaitu:⁴

1. Masalah Tindak Pidana
2. Masalah Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana
3. Masalah pidana atau pembedaan.

Dengan demikian, maka ruang lingkup Hukum pidana pada dasarnya membahas tiga masalah sentral dalam hukum pidana yaitu tentang perbuatan apa saja yang dilarang yang kemudian lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana perbuatan pidana peristiwa pidana dan perbuatan yang dapat dipidana istilah-istilah itu merupakan terjemahan dari istilah *Strafbafeit* dalam bahasa Belanda atau *delic* dalam bahasa Latin atau *Criminal act*. dalam bahasa Inggris.

Tentang pertanggungjawaban pidana yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana. Istilah pertanggungjawaban pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda.

³ Herbert L. Packer, dikutip dan, Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2011, hlm. 11.

⁴ Barda Nawawi Arief, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 86.

Tentang pidana itu sendiri yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab.

2. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah semua tindakan keharusan dan larangan yang dibuat oleh Negara atau penguasa umum lainnya yang diancam dengan derita khusus yaitu pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang mengadakan dasar atau aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya pengertian Hukum Pidana berikut ini yang dikutip menurut pendapat para ahli:⁵

- a. Wirjono Prodjodikoro hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana kata pidana berarti hal yang dipidanakan oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.
- b. WLG Lemaire hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk Undang-Undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.
- c. WFC Hattum hukum pidana positif adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat

⁵ *Op Cit.*, hlm. 7.

melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

- d. WPJ Pompe hukum pidana adalah hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan- peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.
- e. Kansil hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Selain pendapat tersebut Teguh Prasteyo membagi pengertian hukum pidana menurut para ahli berdasarkan asalnya yaitu ahli hukum pidana dari barat dan ahli hukum pidana Indonesia:⁶

Ahli Hukum dari Barat membagikan pengertian sebagai berikut:

- a. Pompe yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya
- b. Apeldorn menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dalam dua arti yaitu hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatanpidana itu mempunyai dua bagian yaitu bagian objektif dan bagian subjektif dan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil ditegakkan.
- c. Hazewinkel Suringa membagi hukum pidana dalam arti objektif yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan apabila norma itu dilanggar yang dinamakan yaitu Hukum Penetensier dan subjektif yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

Sedangkan menurut Ahli Hukum Indonesia sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso membagikan pengertian sebagai berikut:⁷

⁶ *Op Cit.*, hlm. 7.

⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

- a. Satochid Kartanegara membagikan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu hukum pidana dalam arti objektif yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan terhadap pelanggaran diancam dengan hukuman dan hukum pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang
- b. Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem negatif ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidi pidana juga termasuk juga tindakan bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan untuk memberikan alasan pembenaran pidana.

3. Asas-Asas Hukum Pidana

Setiap kaidah hukum haruslah berlandaskan pada asas tertentu dan asas tertentu dan asas itu sendiri haruslah berlandaskan pada nilai tertentu teori Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum senantiasa terdiri dari beberapa tingkatan di mana tingkatan yang lebih tinggi tidak boleh dilanggar atau menjadi panduan bagi tingkatan di bawahnya.

Asas-Asas Hukum Pidana Menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Ridwan A. Halim diantaranya:⁸

1. Asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah
2. Asas *lex specialis derogate legi generali* yang artinya asas penafsiran hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum
3. Asas *lex posterior derogate legi priori* yang artinya pada peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi.

Dalam sistem hukum Indonesia seharusnya yang menjadi tolak ukur nilai adalah Pancasila dan UUD 1945 tetapi jika KUHP yang merupakan warisan Hindia

⁸ Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010. hlm. 31.

Belanda terdapat ketidaksesuaian antara nilai yang hidup dengan asas, sungguhlah sesuatu yang dapat dimaklumi contohnya pertentangan itu di dalam masyarakat kita umpamanya asas legalitas dalam KUHP masyarakat Indonesia cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa termasuk sengketa yang bersifat pidana hal mana ditentang oleh keberadaan asas legalitas, masyarakat adat penyelesaian sengketa didasarkan pada kesepakatan dan hasil rembuk bukan berdasar pada suatu kaidah hukum tertulis ada kalanya asas tidak dirumuskan dalam undang-undang.

Namun pada umumnya asas-asas dari suatu kaidah hukum disebutkan dalam undang-undang termasuk dalam hal ini asas- asas hukum pidana yang dimuat dalam pasal 1 sampai 8 KUHP walaupun demikian, berbeda dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan di Indonesia merdeka yang secara tegas menyebutkan kata-kata asas dalam satu pasal tertentu dalam KUHP tidak ada penegasan semacam itu dapat diketahuinya asas hanyalah berdasarkan penafsiran dan pemahaman para ahli terhadap Pasal 1 sampai 8 KUHP Pasal 1 KUHP yang berbunyi:⁹

- a. Tiada suatu tindakan dapat dipidana kecuali kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada terlebih dahulu
- b. Dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan setelah tindakan tersebut dilakukan, dipakailah ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 86.

Dapat dipidananya suatu tindakan tertentu sudah harus terlebih dahulu ditentukan sebelum seseorang melakukannya adapun asas-asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut adalah:¹⁰

- a. Bahwa hukum pidana bersumber atau berdasarkan peraturan-peraturan tertulis undang-undang dalam arti luas dengan perkataan lain ketentuan pidana sudah ada terlebih dahulu dari pada tindakan tertentu dalam peraturan tertulis.
- b. Ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut, asas kedua ini adalah merupakan makna yang amanat dari ketentuan terlebih dahulu asas retroaktif.
- c. Dilarang menggunakan analogi dalam penerapan hukum pidana asas ini adalah makna dari peraturan tertulis.
- d. Asas yang bersumber dari ayat 2 adalah memberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

Menurut Aristoteles tujuan utama hukum adalah keadilan yang meliputi distributif yang didasarkan pada prestasi jasa-jasa bahwa kejahatan harus setimpal dengan hukuman Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum meliputi keadilan kegunaan dari kepastian hukum. Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil menurut teori ini, tujuan hukum hanya ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat keadilan tidak sama dengan persamaan tetapi berarti keseimbangan artinya tiap orang dapat terjamin untuk memperoleh bagiannya sesuai dengan jasanya dan inilah yang dinamakan keadilan distributif.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 87.

Bertitik tolak dari pemikiran inilah maka hukum tidak boleh dibuat oleh satu tangan saja. Montesquieu menggagas teori pemisahan kekuatan untuk menjamin adanya kebebasan politik, apabila pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang ada pada satu tangan yang sama. Menurut Montesquieu pemisahan fungsi eksekutif dan legislatif bertujuan untuk memberlakukan hukum bagi semua orang dan fungsikemerdekaan peradilan untuk menjaga supaya hukum dan hanya hukum yang berlaku.

Immanuel Kant sebagai teori Katagorische Imperatief bahwa pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan seseorang dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Selanjutnya Hans Kelsen menambahkan bahwa penegakan hukum mengandung arti yaitu hukum ditegakan demi kepastian hukum dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutus perkara hukum tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaanyang bersifat dogmatik.

4. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah strafbaar feit dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi Andi Zainal Abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan strafbaar feit menjadi tindak pidana sedangkan pengertian menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.

- a. Menurut Pompe secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun dengan

tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana. penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum

- b. Van Hamel merumuskan sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain
- c. Menurut E.Utrecht dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik karena peristiwa itu suatu perbuatan positif atau suatu melalaikan maupun mengakibatkan keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, Adami Chazawi, memberikan definisi tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut Sedangkan Moeljatno dengan menggunakan istilah perbuatan pidana.¹¹

Mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

a. Perbuatan Tindak Pidana

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung 2003, hlm. 16.

mengenai kejahatan dengan kekerasan masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia sejarah perkembangan masyarakat sebelum selama dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita, bahkan kehidupan umat manusia abad ke-20 ini masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena yang tidak bekesudahan.

Berkaitan dengan masalah kejahatan maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri terhadap isu tentang kejahatan dengan kekerasan ini ada dua persoalan yang perlu dijernihkan yaitu pertama: apakah kekerasan itu sendiri merupakan suatu kejahatan dan kedua apa yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan.

Persoalan pertama telah banyak dikemukakan pendapat para ahli yang pada hakikatnya menekankan bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, karena ia bergantung pada apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat apakah kelompok berdasarkan ras, agama dan ideologi.¹² Menurut para ahli kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan

¹² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung 2013, hlm. 67.

dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan dengan pola pikir tersebut maka pengertian istilah kekerasan semakin jelas.

Bertitik tolak pada definisi di atas tampak bahwa kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang, namun demikian dilihat dari perspektif kriminologi kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya seperti perkosaan dan pembunuhan kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan yaitu pertama yang disebut titik pandang secara makro adalah teori yang menjelaskan bahwa kejahatan dipandang dari segi struktural sosial dan dampaknya teori ini menitikberatkan kejahatan atas pelaku kejahatan sementara itu teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan.

b. Dasar Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 yang merumuskan sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai buktidaripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
- 3) Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dua bentuk tindak pidana masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2) Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1) disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Meskipun bentuk tindak pemalsuan surat dan memakai surat palsu saling berhubungan namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri yang berbeda tempos dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh pembuat yang tidak sama Apabila rumusan ayat (1). Unsur-Unsur Tindak Pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:¹³

Unsur-Unsur Objektif:

- a. Membuat palsu
- b. Memalsu
- c. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak
- d. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan
- e. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan
- f. Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang
- g. Surat yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal.

¹³ Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 136.

Unsur-Unsur Subjektif:

Kesalahan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan:

Dalam rumusan pemalsuan ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat perbuatan yang pertama biasanya disebut dengan perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada surat yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu atau surat yang tidak asli.

B. Penyalahgunaan Izin Tinggal

Tindak pidana penyalahgunaan visa kunjungan adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga negara Indonesia, tidak memiliki atau tidak dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi. Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi.¹⁴

¹⁴ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 4.

Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalulintas orang diuntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan bersifat transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal.¹⁵

Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan penyelundupan migran lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu-lintas orang dari satu negara ke negara lain. Jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan oleh orang asing antara lain:

- a. Melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki, seperti bekerja dengan menggunakan visa atau izin kunjungan.
- b. Berada di Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif.
- c. Tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan, dan sponsornya ke Kantor Imigrasi setempat.
- d. Masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa, paspor palsu, atau bukan miliknya.
- e. Mencoba mengajukan permohonan paspor RI dengan melampirkan identitas palsu.
- f. Terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia.

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar

¹⁵ Iman Santoso M., *Perspektif Imigrasi*, Bina Aksara, 2007, hlm 10.

aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya."¹⁶

Mengenai pengertian tindak pidana A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Hazewinkel Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹⁷

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.

¹⁶ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34.

¹⁷ Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm. 172.

Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda *straf* yang dapat diartikan sebagai hukuman.¹⁸

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.¹⁹

Instansi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang di tuntutan untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan transnational terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 2007, hlm. 37.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 173.

transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian, penyalahgunaan visa kunjungan, dan izin tinggal.

Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti bekerja di wilayah Indonesia tanpa adanya dokumen yang sah untuk bekerja, kejahatan perdagangan orang, *cybeer crime*.

Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kejahatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, berupa :

- a. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan,
- b. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia,
- c. Keharusan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
- d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Keimigrasian diluar proses peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 75 ayat (1), (2) ayat (3) dan Pasal 76 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: "Pasal 75 ayat (1) : "Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan."

Pasal 75 ayat (2) Tindakan Administrasi Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- f. Pengenaan biaya beban; dan/atau f. Deportasi di wilayah Indonesia.

Pasal 75 ayat (3) "Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya." Pasal 76 "Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan."

Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum atau keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindak dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut.²⁰

C. Pengertian Warga Negara Asing

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti*, Bandung, 1999, hlm. 92.

resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalinya.

Warga negara asing , berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan yang membedakan adalah hak - hak untuk aktif dalam berpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh secara hukum berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan di artikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang - undang kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.

Pengertian kewarganegaraan di bedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang - orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan

ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air.

Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban negara.

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang - undang ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah :

1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu Warga Negara Asing (WNA), atau sebaliknya
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang di akui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
8. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
9. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak di ketahui keberadaannya

11. Anak yang dilahirkan diluar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah di kabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Warga negara asing, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 (1) menyatakan bahwa Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikut ini beberapa pengertian pidana menurut para ahli:²¹

- a. Menurut Koerniatmanto S: Warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak & kewajiban yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya.
- b. Menurut Wolhoff: Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dari suatu bangsa tertentu yakni sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya karna kesatuan bahasa kehidupan sosial dan budaya serta kesadaran nasionalnya.
- c. Menurut A.S. Hikam: Warga negara merupakan terjemahan dari “citizenship” yaitu merupakan anggota dari sebuah kelompok atau komunitas yang membentuk negara itu sendiri.

Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah menjadi warga negaranya. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan mana yang hendak di pergunakannya. Dari segi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering dijumpai, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis* Sedangkan dari segi perkawinan, ada dua asas yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

²¹ <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-warga-negara-menurut-para-ahli>, Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2019.

Warga negara asing, berdasarkan Pasal 1 (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa orang asing adalah orang yang bukan warga Indonesia. Imigran adalah orang yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain yang bukan negaranya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, imigran adalah orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara.

Dahulu istilah imigran tidak terbatas pada manusia sebagai pelakunya, namun juga dapat digunakan pada 30 hewan dan benda - benda yang dibawah pindah melintasi perbatasan suatu negara. Awalnya perpindahan penduduk ini terjadi disebabkan oleh peperangan dan bencana alam, sehingga para penduduk mencari wilayah lain yang lebih aman. Kemudian istilah imigran dipersempit terbatas pada manusia saja setelah negara - negara mengalami perkembangan yang secara otomatis juga menciptakan Undang-Undang dan peraturan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur bahwa untuk menetap di wilayah Indonesia di perlukan adanya izin tinggal tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki surat perjalanan yang sah. Apabila warga negara asing tersebut tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan izin yang tidak jelas, maka pejabat keimigrasian dapat melakukan pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau menolak masuk ke wilayah Indonesia.

D. Teori-Teori Pidanaan

Penerapan pidana diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan

sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.²²

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat.

Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.²³ Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- b. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- c. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

²² Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

²³ Yulies Tiena M, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 60.

- d. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan yaitu pemberian pidana oleh pembuat undang-undang, pemberian pidana oleh badan yang berwenang dan pemberian pidana oleh instansi berwenang.²⁴

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

a. Teori Absolut/Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung 2003, hlm. 16.

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.²⁵

c. Teori Gabungan/Modern

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.²⁶

E. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan

Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku

²⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2006, hlm. 47.

²⁶ Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005, hlm. 11.

kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).²⁷

Lilik Mulyadi²⁸ mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso²⁹ dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kriminologi Konvensional

- a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang;

²⁷ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.

²⁹ *Op.Cit.*, hlm. 97.

- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya;
- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku;
- d. *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin;
- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku;
- f. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*);
- g. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat;
- h. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya;
- i. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan;

- j. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

2. Teori Kriminologi Modern

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland sebagaimana dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.³⁰

- a. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal;
- b. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat;
- c. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan;
- d. Teori psikoanalisis (*psycho-analytic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung 2003, hlm. 16.

dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi;

- e. Teori netralisasi (*the techniques of neutralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut;
- f. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat;
- g. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma;
- h. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku;
- i. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi;
- j. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya;
- k. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana;
- l. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya;
- m. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Vold, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara;
- n. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan;

- o. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.

Siswanto Sunarso berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.³¹

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso³² menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.

³¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 52.

³² *Op.Cit.*, hlm. 42.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban *in abstracto* dan secara tidak langsung.³³

Hal tersebut menurut C. Maya Indah S., dikarenakan tindak pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.

Siswanto Sunarso mengutip Mudzakkir, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).
- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

³³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 86.

³⁴ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014, hlm. 134.

Ada dua konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana. Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat sehingga administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh negara (memonopoli) penuntutan dan penegakannya.

Pemidanaan model retributif dipusatkan pada pelanggar, sehingga korban terisolasi dan tidak memperoleh bantuan dan dikonfrontasi dengan sikap agresi dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang terkadang mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau merendharkannya.

Dalam banyak hal, polisi dan jaksa dalam melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian sehingga korban sesungguhnya dikorban untuk kedua kali, yaitu oleh kejahatan (pelanggaran hukum pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Elemen-elemen keadilan retributif adalah pembalasan, pemidanaan, isolasi, stigmatisasi, dan penjeraan.

F. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.³⁵

1. Upaya *Preemptif*

Preemptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

³⁵ *OpCit.*, hlm. 79.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak

politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya preventif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.³⁶

2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.³⁷

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya

³⁶ Ali Zaidan M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112.

³⁷ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial

yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; political will, social will dan individual will. Kehendak pemerintah (political will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media melancarkan

kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.³⁸ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:³⁹

- 1) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut

³⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

³⁹ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 213.

disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

1. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.⁴⁰

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian,

⁴⁰ Ali Zaidan M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.

pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan Penghukuman (punishment).⁴¹

⁴¹ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELAHGUNAAN IZIN TINGGAL DI PENGADILAN NEGERI JANTHO

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Dengan Cara Pemalsuan Dokumen

Izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah melalui pejabat Keimigrasian atau pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada atau menetap sementara dalam batas waktu tertentu di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun WNA yang masuk ke Indonesia pada umumnya menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) ataupun menggunakan visa kunjungan wisata yang akan mendapatkan izin tinggal kunjungan sesuai dengan tanda masuk dengan visa maupun bebas visa.

Keimigrasian Indonesia adalah wewenang mutlak negara Indonesia, dan setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus taat dan tunduk pada ketentuan hukum keimigrasian yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tentang izin tinggal keimigrasian di Provinsi Aceh secara umum sudah berjalan maksimal tetapi terdapat beberapa kendala yang terjadi yaitu masih terdapat sejumlah WNA yang menyalahgunakan izin tinggal yang dikeluarkan oleh pihak keimigrasian. Di dalam izin kunjungan tersebut dijelaskan bahwa izin kunjungan digunakan penggunaannya untuk berwisata, tetapi kenyataannya ada sebagian wisatawan yang menyalahgunakan untuk keperluan lain sebagai sampingan bahkan ada WNA yang menetap dalam waktu yang lama bahkan ada yang sudah membuka usaha perdagangan dan membuka lahan pertanian di Aceh.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh diketahui bahwa terdapat 2 (dua) kasus penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing di Aceh. Kasus yang pertama divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Jantho dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah), sedangkan kasus yang kedua tidak dilanjutkan ke pengadilan melainkan melalui tindakan administratif oleh pihak keimigrasian yaitu dengan mendeportasi tersangka.

Adapun keterangan lebih rinci mengenai kasus penyalahgunaan izin tinggal WNA di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 1
Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing
di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho dan
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

No	Nomor Perkara	Pasal Yangdilanggar	Putusan
1	178/Pid. Sus/2017/PN Jth	Pasal 129 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pidana Penjara (4 Bulan) Rp. 5.000.000,-00
2	W1. IMI.IMI.1- GR.02.01-2686 Tahun 2018	Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Tindakan Administratif Keimigrasi (Pendeportasian)

Sumber: Pengadilan Negeri Jantho dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.

Penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA pada umumnya terjadi karena faktor-faktor ruang lingkup fasilitas bebas visa yang dinilai terlalu luas, pemberian tenggang waktu pada izin kunjungan wisata yang terlalu lama serta tidak adanya kantor imigrasi di setiap kabupaten/kota di Aceh. Sehingga membuat turis asing masuk kewilayah-wilayah tertentu di Aceh lebih leluasa melakukan penyalahgunaan izin tinggal, dikarenakan turis yang masuk hanya cukup melapor

ke kantor kepolisian setempat dengan menunjukkan visa, namun pihak kepolisian tidak mengawasi secara baik khususnya mengenai berapa lama warga negara asing tersebut berada di wilayah hukum kepolisian setempat.

Penyalahgunaan tersebut juga bisa terjadi karena faktor-faktor ruang lingkup fasilitas bebas visa yang dinilai terlalu luas, dan pemberian tenggang waktu pada izin kunjungan wisata yang terlalu lama atau karena faktor petugas imigrasi sendiri. Hal ini dimanfaatkan oleh warga negara asing untuk menyalahgunakan izin keimigrasian. Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh yaitu sebagai berikut:³⁸

1. Warga Negara Asing Mengabaikan Aturan Perundang-Undangan

Warga negara asing mengabaikan aturan perundang-undangan yaitu suatu aturan yang dilanggar atau diabaikan oleh seseorang baik itu tentang undang-undang keimigrasian maupun undang-undang lainnya yang berkaitan dengan orang asing yang masuk ke Indonesia, karena orang asing menganggap bahwa pihak kantor keimigrasian tidak dapat mendeteksi penyalahgunaan izin tinggal dengan pemalsuan dokumen.

Dengan demikian sehingga orang asing menganggap bahwa mereka dapat dapat leluasa keluar masuk indonesia dengan cara-cara yang mengarah kedalam ranah hukum pidana. Selain itu terdapat pula anggapan dari kalangan turis asing bahwa masyarakat Aceh dianggap

³⁸ Imam Muhammad, Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 23 Juli 2019.

sebagai masyarakat yang bersahabat dengan para turis asing. Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang dapat menerima turis asing dengan baik, sehingga turis asing dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk menjalani aktifitasnya.

2. Luasnya Ruang lingkup Fasilitas Bebas Visa

Fasilitas bebas visa merupakan suatu kebijakan untuk mengejar jumlah wisatawan dari negara-negara lain, akan tetapi dengan adanya fasilitas bebas visa yang terlalu luas dapat berakibat semakin banyaknya kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan oleh warga negara asing terhadap fasilitas bebas visa tersebut. Memang pada dasarnya pemberlakuan fasilitas bebas visa dapat mendongkrak kunjungan wisatawan, namun fasilitas bebas visa dinilai terlalu longgar dan terjadinya pelanggaran-pelanggaran salah satunya adalah penyalahgunaan izin tinggal.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman (sekarang Kemenkumham) No. M.01-12.01.02 tahun 1993 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS). Keputusan Menteri Kehakiman tersebut mengatur pelaksanaan teknis bebas visa, yang meliputi kunjungan wisata, kunjungan sosial budaya dan kunjungan usaha.

Kunjungan wisata adalah perjalanan mengunjungi Indonesia untuk berlibur, menikmati objek-objek wisata dan lain-lain. Kunjungan sosial budaya adalah kunjungan dalam rangka mengunjungi famili, melakukan penelitian dan kunjungan yang bersifat sosial budaya, sedangkan kunjungan

usaha adalah kunjungan dalam rangka membina hubungan bisnis, pembicaraan bisnis dan peninjauan memperluas usaha bisnis di Indonesia.

Keputusan Menteri Kehakiman ini merupakan suatu kebijaksanaan pemerintah yang memperluas pemberian fasilitas bebas visa jika dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-12.01.02 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pembebasan Keharusan memiliki visa bagi wisatawan asing, yang merupakan fasilitas untuk kunjungan khusus wisata. Oleh karena itu, tujuan pemberian fasilitas Bebas Visa Wisata (BVW) sudah diatur secara tegas.

Namun pada kenyataannya masih saja ditemukan penyalahgunaan oleh warga negara asing yang melakukan perjalanan wisata atau yang biasa disebut wisatawan asing, misalnya bekerja atau berusaha atau bahkan ada yang mengedarkan ganja atau narkoba. Hal ini yang mendasari diterbitkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-12.01.02 tahun 1983 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS). Keputusan Menteri ini bertujuan memperjelas kepastian dan batasan fasilitas bebas visa.

3. Pemberian Tenggang Waktu Izin Kunjungan

Pemberian tenggang waktu izin kunjungan wisata yang terlalu lama yang mengakibatkan mudahnya warga negara asing menjalankan kegiatannya yang bukan saja pada kegiatan wisata, namun telah menjangkau pada kegiatan lainnya ataupun karena faktor petugas imigrasi sendiri. Perkembangan tenggang waktu pemberian fasilitas bebas visa bagi

wisatawan dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan kepariwisataan dan meningkatkan arus wisatawan. Tenggang waktu wisatawan di Indonesia selama 2 (dua) bulan merupakan pendapatan bagi pengelola wisata.

Namun tenggang waktu 2 (dua) bulan ini dirasakan terlalu panjang atau lam. Hal ini dikarenakan jarang sekali wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia selama 2 (dua) bulan untuk berwisata saja. Lamanya jangka waktu ini ternyata dapat memberikan peluang bagi wisatawan asing untuk melakukan pelanggaran dengan berbagai motivasi, seperti disalahgunakan untuk bekerja. Sedangkan bagi orang asing yang akan bekerja di Indonesia sudah ada pengaturannya, yaitu mempunyai Izin Tinggal Terbatas dan memiliki Izin Kerja yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja.

Berdasarkan hasil penelitian internal oleh Tim Evaluasi dan Analisa Keimigrasian terhadap responden yaitu para wisatawan asing tentang waktu pemberian fasilitas bebas visa adalah sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pemberian fasilitas bebas visa untuk wisata yang paling ideal adalah 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah:
 - a. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa lama masa kunjungan wisatawan asing ke Indonesia rata-rata antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu saja.

- b. Pemberian fasilitas bebas visa selama 1 (satu) bulan dirasakan masih kurang bagi sebagian besar wisatawan asing, sebab objek wisata di Indonesia sangat banyak dan menarik.
 - c. Pemasukan devisa dapat memenuhi target yang diharapkan.
 - d. Pengawasan terhadap orang asing bisa terkendali.
2. Tenggang waktu pemberian fasilitas bebas visa selama 2 (dua) bulan apalagi 3 (tiga) bulan dipandang tidak ideal, sebab Terlalu lama, Bisa disalahgunakan untuk tujuan lain selain berwisata, Jarang sekali wisatawan asing yang berwisata sampai 3 (tiga) bulan dan Pengawasan terhadap orang asing memerlukan perhatian yang lebih seksama.
3. Faktor Petugas Imigrasi

Peranan petugas imigrasi dalam hal pengawasan sangat besar. Tidak dapat dipungkiri, meskipun aturan tentang keimigrasian telah baik, harus didukung oleh mental petugas yang baik pula. Terutama para petugas yang bertugas di pintu-pintu masuknya orang asing ke Indonesia, apabila mereka bertindak tidak maksimal, maka orang asing tersebut akan leluasa berkeliaran di Indonesia.

Hasil pengawasan terhadap orang asing yang berkunjung, khususnya yang menggunakan fasilitas bebas visa untuk wisata menunjukkan perlu adanya pemantauan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang dapat diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran keimigrasian. Mekanisme pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap pengawasan

Tahap pengawasan, yaitu dilakukan mulai pada saat orang asing mengurus izin masuk ke Indonesia di luar negeri, kemudian saat orang asing tersebut mendarat di wilayah Republik Indonesia harus juga diperiksa dan ketika orang asing tersebut berada tinggal di Indonesia.

2. Teknik pengawasan

Teknik pengawasan yaitu dilakukan secara administratif tentang perizinannya, wawancara/iliciting untuk mencari mengetahui kebenaran materil terhadap keberadaan orang asing yang berkunjung, dan diadakan peninjauan ke lokasi.

3. Sistem pelaporan

Sistem pelaporan, sebaiknya memiliki satu sistem database diseluruh Indonesia yang dapat diakses oleh semua petugas imigrasi dimanapun berada, dan juga membuat daftar terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penindakan imigrasi.

4. Koordinasi dengan instansi terkait

Koordinasi dengan instansi terkait, karena dari segi kuantitas petugas imigrasi sangat kurang untuk mengawasi keadaan setiap orang asing dalam segala kegiatan mereka di Indonesia, maka Menteri Hukum dan HAM sebagai yang bertanggung jawab dalam pengawasan orang asing dan dalam dalam hal ini lebih dititik beratkan kepada imigrasi,

maka harus melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, sepanjang yang menyangkut masalah:

a. Tenaga kerja

Kemenkumham c.q Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Polri dan Pemda

b. Tourist

Kemenkumham, Kementerian Pariwisata, Telekomunikasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian.

c. Artis Asing

Kemenkumham bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, BAKIN (BIN), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Polri, Pemda

d. Awak Kapal

Kemenkumham bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Departemen Luar Negeri, Departemen, TNI Angkatan Laut

e. Masalah khusus

Masalah khusus misalnya mengenai Cletering house mengenai masalah izin masuk warga China dan lain-lain, Kemenkumham melakukan koordinasi dengan, BAKN, BIN, Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Tenaga Kerja dan Pemda.

Meskipun pengawasan terhadap orang asing yang berkunjung ke Indonesia sudah diatur dan mekanismenya sudah sedemikian rupa, namun dalam

pelaksanaannya masih saja terdapat orang asing yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan. Hal ini terjadi karena pengawasan yang kurang efektif dari Petugas Imigrasi yang terbatas. Karena itu, sangat penting koordinasi dengan instansi lain. Karena salah satu faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin keimigrasian adalah kurangnya koordinasi petugas keimigrasian dengan instansi lain.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal Dengan Cara Pemalsuan Dokumen

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menegaskan bahwa setiap turis asing yang berkunjung ke Indonesia harus mendapatkan izin dari Pejabat Imigrasi dan Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa serta tujuan mereka datang ke Indonesia. Hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang tercantum dalam 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menegaskan bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang ini dan perjanjian Internasional.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Ketentuan pidana bagi orang asing yang melakukan pelanggaran diatur dalam pasal 122 yang berbunyi bahwa setiap turis asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan

kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kasi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh menjelaskan bahwa proses penegakan hukum terkait dengan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dengan melakukan pemalsuan dokumen izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh sebagai berikut:³⁹

1. WNA yang diduga melakukan pemalsuan atau menggunakan dokumen perjalanan palsu (paspor, visa, kITAS) dipanggil atau didatangkan secara paksa oleh pihak imigrasi dalam hal ini Wasdakim.
2. WNA itu kemudian diperiksa oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam hal ini menjalankan wewenang menjadi penyidik keimigrasian yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Dalam proses penyidikan, Penyidik PPNS Keimigrasian bertugas berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian RI, yang diatur berdasarkan undang-undang keimigrasian.
4. Setelah proses penyidikan rampung dilaksanakan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada Pengadilan.

Berdasarkan kasus-kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, hanya satu kasus yang

³⁹ Imam Muhammad, Kasi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 23 Juli 2019.

diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Jantho yaitu kasus yang melibatkan seorang WNA berkewarganegaraan Australia bernama Keith Douglas Webster. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka yaitu dengan memalsukan atau mengubah visa *on arrival* dengan menggunakan spidol merah sehingga dapat lebih lama berada di Aceh.

Kasus yang melibatkan WNA atas nama Keith Douglas Webster tersebut berawal dari penangkapan tersangka oleh petugas keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang Aceh Besar. Setelah melalui proses pemeriksaan intensif oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian, selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jantho untuk di sidangkan di Pengadilan Negeri Jantho. Sedangkan Kasus pemalsuan yang lainnya diproses secara tindakan administratif oleh pihak keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh karena diduga melakukan aktifitas berbahaya dan dapat dicurigai membahayakan ketertiban umum dan keamanan atau tidak mematuhi atau tidak menghormati peraturan perundang-undangan berupa pendeportasian atau pemulangan WNA tersebut pada negara asalnya.⁴⁰

Pendeportasian atau pengusiran warga negara asing tersebut dilakukan dengan merujuk pada Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah suatu tindakan yang dilakukan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.

⁴⁰ Sayid Zulkifli, Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 23 Juli 2019.

Sedangkan perkara tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA Keith Douglas Webster tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Jantho. Adapun hakim yang menangani perkara ini yaitu Hakim Andriyansyah yang bertindak sebagai hakim ketua dan didampingi oleh Hakim Mustabsyirah dan Hakim Saptika Handhini yang masing-masing bertindak sebagai hakim anggota. Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa:

1. Terdakwa Keith Douglas Webster tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri mengubah sebahagian keterangan atau cap yang terdapat dalam dokumen keimigrasian lainnya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah pasport Australia atas nama Keith Douglas Webster;
 - b. Dikembalikan kepada Terdakwa Keith Douglas Webster;
 - c. 1 (satu) buah Boording Pass AIR ASIA atas nama Keith Douglas Webster;

- d. 1 (satu) buah E-Tiket jurusan Kuala Lumpur-Sidney atas nama Keith Douglas Webster;
 - e. 1 (satu) buah gambar foto izin tinggal, perbandingan sebelum dan sesudah dirubah;
 - f. Data Perlintasan; Data permohonan perpanjangan izin tinggal; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho menjerat terdakwa menggunakan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut hakim Andriyansyah bahwa dasar hukum utama yang digunakan dalam mengadili terdakwa WNA berkewarganegaraan Australia bernama Keith Douglas Webster yaitu Pasal 129 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.⁴¹

Pasal 129 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

⁴¹ Andriyansyah, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara*, Tanggal 29 Juli 2019.

Secara terperinci mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian diatur secara khusus dalam BAB XI tentang Ketentuan Pidana, yaitu dari Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang terdiri dari pasal yang tergolong kejahatan (*misdriff*) dan pasal yang tergolong pelanggaran (*overtreding*), yang mana kasus penyalahgunaan izin tinggal dengan pemalsuan dokumen terdapat dalam pasal Pasal 129 dan termasuk pada golongan kejahatan (*misdriff*), sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.

Fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal merupakan tindak lanjut dari pengawasan, khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia, penindakan merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan. Pelaksanaan penindakan dari pelanggaran ini adalah demi tegaknya hukum dan untuk menjamin kepastian hukum di Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang secara jelas mengatur jenis-jenis tindak pidana terhadap kejahatan yang berhubungan dalam keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian diatur dalam BAB XI Pasal 113 sampai pasal 136, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pelanggaran (Pasal 116, 117, 120 b, 133 e).
- b. Tindak pidana kejahatan (Pasal 113-136).

Pasal yang secara khusus mengatur mengenai penyalahgunaan terhadap izin tinggal yaitu dalam Pasal 122 yang menyatakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan penyalahgunaan izin tinggal dengan pemalsuan dokumen diatur dalam pasal Pasal 129 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam upaya mewujudkan sistem penegakan hukum keimigrasian memerlukan adanya substansi hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, struktur hukum dalam hal ini organisasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia, penegakan hukum keimigrasian, dan budaya hukum, baik dalam hukum ataupun pada masyarakat secara luas.

Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni: Pertama, orang asing mantaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun kenegaraan. Kedua, orang asing tidak mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

Kasi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat menimbulkan masalah bagi pihak keimigrasian maupun kenegaraan dan dapat dikenakan tindakan-tindakan hukum berupa:⁴²

1. Tindakan hukum pidana berupa penyidikan keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *integrated criminal justice system*, sistem

⁴² Imam Muhammad, Kasi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 23 Juli 2019.

peradilan pidana yaitu melalui penyidikan, penuntutan, peradilan contohnya penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api dan barang-barang terlarang lainnya; dan/atau

2. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia contohnya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, overstay, imigran gelap dan lain sebagainya.

Penegakan hukum pidana keimigrasian adalah penegakan hukum melalui proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai asas dan kaedah hukum acara pidana. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatakan:

Orang asing yang sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 42 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang Tindakan Keimigrasian yang menyatakan bahwa tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang:

1. Melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau

2. Tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari Tindakan Keimigrasian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dengan demikian maka orang asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dikenakan tindakan administratif diluar proses peradilan. Tindakan administratif yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dapat berupa :

1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keimigrasian.
2. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Dengan demikian maka keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia. Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara. Fungsinya untuk penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah

Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

C. Hambatan Dalam Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Dengan Cara Pemalsuan Dokumen

Berbagai hambatan yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung, memungkinkan terhambatnya pelaksanaan penanggulangan tindak pidana keimigrasian, baik itu sebelum ditemukan maupun setelah ditemukan adanya tindak pidana keimigrasian tersebut.

1. Hambatan-Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Keimigrasian

Hambatan-hambatan tersebut menurut Kasubsi Bidang Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh adalah diantaranya sebagai berikut:⁴³

a. Penindakan Non Justisia

Penindakan secara non justisia atau tindakan keimigrasian yaitu tindakan keimigrasian atau tindakan administratif di luar sistem peradilan pidana. Adapun hambatan-hambatan dalam penindakan secara non justisia oleh pihak tim dari Seksi Bidang Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh yaitu tidak mudahnya pengumpulan data dan pembuktian awal bahwa orang asing yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum keimigrasian, kurang cepatnya koordinasi dengan instansi terkait terutama kepolisian dan kurangnya partisipasi aktif

⁴³ Sudarmanto, Kasubsi Bidang Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 23 Juli 2019.

masyarakat tentang informasi adanya pelanggaran oleh orang asing di wilayah setempat.

b. Penindakan Justisia

Penindakan justisia atau proses peradilan yaitu aspek penegakan hukum secara pro yustitia proses peradilan yang termasuk di dalam Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Adapun hambatan-hambatan dalam penindakan secara pro yustitia oleh pihak tim dari Seksi Bidang Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh yaitu lamanya waktu, banyaknya tenaga dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan sejak proses tersebut dimulai dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan oleh hakim. Selain itu faktor-faktor teknis terkadang sering dijumpai misalnya masalah pembuktian adanya tindak pidana Keimigrasian yang memerlukan suatu keahlian dan ketelitian memadai dari aparat penegak hukum dilapangan. Terbatasnya kemampuan baik dari segi kualitas maupun kuantitas penyidik Imigrasi sebagai PPNS dalam penanganan tindak Pidana Keimigrasian.

2. Upaya-Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Keimigrasian

Penanggulangan tindak pidana keimigrasian merupakan cara pihak kantor keimigrasian dalam mengatasi terjadinya suatu tindak pidana keimigrasian. Sebagai tindak lanjut dari hasil penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan suatu penindakan, baik yang bersifat justisia maupun non justisia terhadap kejahatan maupun pelanggaran di bidang

keimigrasian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menurut Kasubsi Bidang Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, adapun upaya penanggulangan yang dapat dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dalam meningkatkan kinerja dalam penanganan tindak pidana Keimigrasian dan sebagai upaya penegakan hukum Keimigrasian pada umumnya, upaya tersebut antara lain:⁴⁴

- a. Peningkatan pengalaman dan ketrampilan teknis dari aparat Keimigrasian. Dalam hal ini bahwa selama ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan karena kurangnya pengalaman dan ketrampilan teknis dari aparat Keimigrasian.
- b. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait khususnya Kepolisian RI dan Kebijakan RI di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh. Koordinasi antar lembaga penting untuk disinergikan karena kantor keimigrasian tidak dapat bekerja sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.
- c. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat yang harus terus dibina agar informasi tentang pelanggaran oleh orang asing di Aceh mudah diperoleh dari masyarakat setempat. Selama ini partisipasi masyarakat dalam membantu melaporkan keberadaan orang asing di Aceh sehingga

⁴⁴ Sudarmanto, Kasubsi Bidang Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 23 Juli 2019.

membuat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh kewalahan dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di Aceh.

- d. Peningkatan kemampuan baik dari segi kualitas maupun kuantitas bagi aparat Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh sebagai Penyidik Imigrasi (PPNS) sebagai antisipasi timbulnya tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh mengenai tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen adalah faktor warga negara asing mengabaikan aturan perundang-undangan, ruang lingkup fasilitas bebas visa yang dinilai terlalu luas, pemberian tenggang waktu pada izin kunjungan wisata yang terlalu lama dan karena faktor petugas imigrasi sendiri di sebabkan karena kurangnya jumlah personil penegak hukum di kantor imigrasi kelas I TPI Banda Aceh
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yaitu dengan penjatuhan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yaitu sulitnya mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran hukum, koordinasi antar lembaga penegak hukum, kurangnya partisipasi masyarakat, lamanya waktu, tenaga dan tingginya biaya yang dikeluarkan serta terbatasnya kemampuan penyidik PPNS Keimigrasian. Upaya-paya yang dilakukan adalah peningkatan keterampilan teknis dari aparat keimigrasian, peningkatan koordinasi instansi

terkait khususnya Kepolisian, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan kemampuan personil Keimigrasian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Keimigrasian merupakan salah satu pintu utama yang mengatur, melayani dan mengawasi masuk keluarnya orang-orang yang berlalu lintas di Indonesia sehingga peningkatan sarana dan prasarana didalamnya harus dilakukan. Perlunya pola perekrutan SDM aparat Imigrasi yang berkemampuan, berpengetahuan, berdedikasi, dan berwawasan yang sangat baik dan luas mengingat tantangan yang dihadapi oleh aparat Direktorat Jenderal Imigrasi semakin kompleks dan meningkat di masa mendatang.
2. Kesadaran masyarakat yang rendah akan hukum khususnya juga dibidang Keimigrasian harus segera dibenahi dengan dimulai diterjunkannya aparat penegak hukum keimigrasian ke lingkungan masyarakat untuk memberikan penyuluhan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi dan sebagainya meskipun masih dalam lingkup terbatas.
3. Kerjasama di antara bagian-bagian dalam tubuh badan keimigrasian sendiri maupun koordinasi antar instansi yang berwenang diantaranya jajaran Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung dan Kepolisian harus lebih ditingkatkan ditingkatkan lagi di masa mendatang.

4. Penambahan jumlah personil kantor imigrasi kelas I TPI Banda Aceh, mengingat jarak tempuh yang sangat jauh untuk menjangkau wilayah kerja kantor imigrasi kelas I TPI Banda Aceh

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Ali Zaidan M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ajad Sudrajad Havid, *Formalitas Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2008.
- Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2006.
- Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Herbert L. Packer, Dikutif dan, Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2011.
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita*, Jakarta, 2004.
- Iman Santoso M., *Perspektif Imigrasi*, Bina Aksara, 2007.
- Lamintang FAP, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.

- Maya Indah SC., *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 2007.
- Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005.
- Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung 2013.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Cet 3*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung 2003.
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Yulies Tiena M, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

C. Website

[http://thevlaws.bloespot-co.id/2014/03/12/Pengertian Ruang Lingkup Tindak Pidana](http://thevlaws.bloespot-co.id/2014/03/12/Pengertian_Ruang_Lingkup_Tindak_Pidana). Diakses pada tanggal 18 Juli 2019

<http://www.sumberpengertian.co/pengertian-warga-negara-menurut-para-ahli>, Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2019.